



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqoba, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Ahli bahasa Kamran As'at Irsyadi, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa, Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Cet.6.
- Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012,
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibnu Haitsam, 2004).
- Abi Abdullah bin Idris Asyafi'i, *Al- umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), juz III.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Qayim al-Jauziyah, *Miftâh Dar as-Sa'âdah*, Juz 2, (t.p, Darul Alim Fawaid, t.t.).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* juz 8, (Bairut, Muassasah Ar-Risalah, 2006).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah Al- Qozuni, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Baitul Apkar Addauliyah, TT).
- A: Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3.
- Ahmad Husain, *Akad Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996). Cet. 1.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2004). *al-Qamus al-Muhith*.
- Al-Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998)
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Balai Pustaka, 1989).
- Danang Endarto, Pengantar Kosmodgarafi, Sukarta : LPP UNS dan UPT UNS Press, 2005
- Departemen agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet ke-2, h.7.
- Dokumen BAZNAS Kampar, 2016.
- \_\_\_\_\_, Tahun 2011
- Drs. M. Zaidi Abdad, M.Ag, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet.1.
- Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991).
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1993).
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tinta Mas. 1976).
- Hendra Wisesa, *Mini Eknsiklopedi Alam Semesta*, Yogyakarta : Gara Ilmu, 2010,
- Ibnu Kasirt. *Tafsir al-Quran al-Azhim*, ( Beirut: Maktabat an-Nur al- Ilmiah. 1412H/1991M). Juz I.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayattul Akhyar (terj)* (Surabaya: Bina Iman, 2003), cet ke-6.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*,( Jakarta: Kencana Media Group, 2011).
- Kholid Syamhudi, *Pertimbangan Kalender Masehi dalam Menentukan Haul Pada Zakat*, Majalah As Sunnah Edisi Ke 9 Tahun 2016.
- Masjfuk Zuhdi. *Masaail Fiqhiyah*. ( Jakarta CV Haji Mas Agung,1967).



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), Cet.1.

Maskufa, Ilmu Falak, Jakarta : Gaung Persada, 2010,

Muhammad bin Ya'kub Al Fairuz Abadi, *al Qamus al Muhith*, ( Bairut: Muassasah Ar Risalah,2005).

Muhammad Abduh Tuasikal, *Menunda-nunda zakat hingga ramadhan*, Rumaysho. Com. Di Akses tanggal 11/30/2017. <https://rumaysho.com/2708-menunda-penunaian-zakat-hingga-ramadhan.html>

Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi, Bandung : Penerbit ITB, 2001,

M. Choeza'i Aliy, Pelajaran Hisab Istilah Untuk Mengetahui Penanggalan Jawa Islam Hijriyah dan Masehi, Semarang : Ramadhani, 1977,

Muhyiddin Khaizin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011, Cet. Keempat.

Muslim, *Shahih Muslim*, ( Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah. 1414 H/ 1992 M). Juz. I.

Naskah Rencana Strategis 2016-2021 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

Perda Kabupaten Kampar No.02 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet. ke-1.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*. (Yogyakarta: LABDA Press, 2010).

Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilah al-Quran*. (Beirut : Ihya al-Tarat al-Araby. 1967). Juz III.

\_\_\_\_\_, *Fiqh as-Sunnah Alih Bahasa*. Mahyudin Syaf. (Bandung: Al-Ma'arif,1978. Ct. 1.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak ( Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta), Yogyakarta : Bismillah Publisher , 2012

Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa)*, Semarang: program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang , 2011, Cet I.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, cet II

Susiknan Azhari, Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012

Suksinan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004,

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumapaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. Kedua.

Soekarna, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1996, h. 16.

Sofwan Jannah, Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun , Yogyakarta : UII Press, 1994,

Tono Saksono, *Menkompromika Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, Cet. I.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet.1,

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; diterjemahkan dari bahasa arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, (Bogor: Pustaka AntarNusa, 2010),